



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 264/UN14/HK/2020

TENTANG

PENERIMA BIDIKMISI PROFESI MAHASISWA ON GOING UNIVERSITAS
UDAYANA SEMESTER GENAP 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, meningkatkan prestasi mahasiswa kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Mahasiswa Penerima Bidikmisi Profesi Mahasiswa On Going Universitas Udayana Semester Genap 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMA BIDIKMISI PROFESI MAHASISWA ON GOING UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GENAP 2019/2020

KESATU : Memberikan bantuan Bidikmisi :

1. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter;
2. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter Hewan;
3. Maksimal 4 (empat) semester untuk Profesi Dokter Gigi;
4. Maksimal 2 (empat) semester untuk Profesi Ners; dan
5. Maksimal 2 (empat) semester untuk Profesi Apoteker;

kepada Mahasiswa yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Bidikmisi adalah sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.

KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :

1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan BLU, dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.


KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana.

KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Untuk Semester Genap 2019/2020.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 264/UN14/HK/2020
 TANGGAL 6 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PENERIMA BIDIKMISI PROFESI MAHASISWA
 ON GOING UNIVERSITAS UDAYANA
 SEMESTER GENAP 2019/2020

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT
1	1402405004	MADE KRISTIANA DEWI	KEDOKTERAN	DOKTER GIGI	PROFESI	4
2	1402405034	GUSTI NGURAH ADE SOROLAWÉ	KEDOKTERAN	DOKTER GIGI	PROFESI	4
3	1402405002	NI PUTU ALIT LISTYA DEWI	KEDOKTERAN	DOKTER GIGI	PROFESI	4
4	1409005089	NI MADE AYU ARYATI DINARINI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	4
5	1409005055	I AGUS BAYU SENTANA	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	4
6	1409005041	MARTHA DIANA SUWARIS	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	4
7	1502005037	NI MADE HITA HUSMARIKA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
8	1502005036	NI PUTU DIAH RAKASIWI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
9	1502005012	NI WAYAN EVITA PRADNYA DHARMESTI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
10	1502005034	NI MADE GITARI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
11	1502005047	EVA DHARMA YANTI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
12	1502005003	PUTU SINDY REISKA JAYANTI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
13	1502005018	NI MADE LINDA PERTIWI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
14	1502005025	I GEDE KRISNA PUTRA YASA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
15	1502005029	DEWA AYU KARUNIA DEWI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
16	1502005059	MADE NANDA SAPUTRA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
17	1502005058	NYOMAN TRI PARAMITA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
18	1502005057	ALIF ROCHMAH IZZATUL AZKA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	3
19	1502105009	NI MADE AYU PUSPA DEWI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
20	1502105013	KADEK SINTA	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
21	1502105033	NI KADEK DWI YANTI ANGGRENI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
22	1502105018	NI KADEK DESI AYANI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
23	1502105017	NI KADEK DIAH WIDIASTITI KUSUMAYANTI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
24	1502105063	PUTU GEDE INDRAYASA	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
25	1502105043	NI MADE SINTA FEBRINA	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
26	1502105014	NI NENGAH TENI LASTARI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
27	1502105046	MADE EDI PRAMANA PUTRA	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
28	1502105029	NI LUH PUTU ANIK CAHYANI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
29	1502105034	NI LUH PUTU SANTI DETIANA SARI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2

30	1502105008	KOMANG TRISNA PUTRI JULIANTINI	KEDOKTERAN	NERS	PROFESI	2
31	1508505047	DEWA GEDE PURNAMA PUTRA	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
32	1508505011	NI KADEK MANIK NOVIYANTI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
33	1508505007	NI KADEK MARDEWI GIANTARI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
34	1508505009	NI WAYAN SINTA DARMA ENI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
35	1508505031	NI KADEK SANTI LESTARI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
36	1508505032	NI KOMANG CAHYANINGSIH	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
37	1508505024	GUSTI AYU KRISTI AMARAWATI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
38	1508505020	NI WAYAN GALUNG ARYANI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
39	1508505008	NI KADEK LILIK HANDAYANI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
40	1508505033	KOMANG TRISKA MANCIKA PUTRI	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	APOTEKER	PROFESI	2
41	1509005011	NINIS ARSYITAHLIA	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
42	1509005008	NI WAYAN DIAH APSARI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
43	1509005006	NI MADE AYU KURNIAWATI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
44	1509005079	NISA MAHARANI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
45	1509005071	TANTI FITRI SIHOTANG	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
46	1509005042	NI KOMANG SRI PUSPANINGSIH	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
47	1509005017	NI LUH PUTU DIAH SEPTIANINGSIH	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
48	1509005009	GUSTI AYU PUTU INDIRA PRADNYANI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
49	1509005003	NI MADE NINA APRIANI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
50	1509005074	IKHSAN MANDARA	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
51	1509005018	I WAYAN DIKA WAHYU HENDRAWAN	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
52	1509005085	NI MADE SAWITRI	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
53	1509005086	TANIA RIA GUNAWAN	KEDOKTERAN HEWAN	DOKTER HEWAN	PROFESI	2
54	1602511022	NI LUH PUTU BELLA SRI AYUNITA PUTRI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
55	1602511059	SINTA WIRANATA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
56	1602511071	IDA BAGUS YORKY BRAHMANTYA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
57	1602511072	TANTI NOVITA ANDRYAWATI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
58	1602511073	KARDI RAHAYU	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
59	1602511075	NI MADE ARI PRAMITA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
60	1602511076	NI WAYAN SINTA DEVI ARINI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
61	1602511077	DEBY CINDRA DEWI NI KADEK	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
62	1602511078	WAYAN ARLIS SAPUTRA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
63	1602511079	DEWA AYU AGUNG MAYA GAYATRI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
64	1602511080	NI PUTU DIAH KUSUMAWATI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
65	1602511086	KADEK INDAH CAHYANI GIARTHA PUTRI	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1

66	1602511161	DESAK GEDE VICSILIA MAHAMBARA GITA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1
67	1602511165	I NYOMAN HERY SUMERTAYASA	KEDOKTERAN	DOKTER	PROFESI	1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

A.A. RAKA SUDEWI

NIP. 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 321/UN14/HK/2020

TENTANG

PENERIMA BIDIKMISI PROFESI MAHASISWA ON GOING SUSULAN
UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GENAP 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, meningkatkan prestasi mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Bidikmisi Profesi Mahasiswa On Going Susulan Universitas Udayana Semester Genap 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BIDIKMISI PROFESI MAHASISWA ON GOING SUSULAN UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GENAP 2019/2020.
- KESATU : Memberikan bantuan Bidikmisi maksimal 4 (empat) semester kepada mahasiswa atas nama I Dewa Agung Made Wihanjana Putra, NIM 1609511042, untuk Program Studi Profesi Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan Bidikmisi adalah sebesar Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
- KETIGA : Komponen bantuan dalam Diktum KEDUA tersebut digunakan untuk :
1. Biaya pendidikan adalah sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang disetorkan langsung oleh Ditjen Belmawa ke rekening RPL 037 Universitas Udayana Untuk Operasional Penerimaan BLU, dengan nomor rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar; dan
 2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib meningkatkan dan atau mempertahankan prestasi akademik, serta aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan co-kurikuler di organisasi kemahasiswaan Universitas Udayana.
- KEENAM : Mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi Untuk Semester Genap 2019/2020.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 21 Februari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,




A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

